



ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Taufiqurrahman Syahuri¹, Euodia Octavia Sitompul²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
E-mail: tsyahuri@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
E-mail: euodias@gmail.com

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with an area of the ocean covering almost two-thirds of the total area of the archipelago which has potential with coastal, oceanic, mineral, oil and natural gas resources, however the boundaries and management of marine and coastal areas are not yet optimal and evenly distributed, especially by the Government. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has stipulated that the maximum boundary for the provincial sea area is 12 nautical miles, while the limit for regency / municipal marine production is a maximum of 4 miles, if the boundary of the sea area between provinces does not reach the maximum limit, the limit will be divided by the distance equal to the principle of the median line. The division of authority in the management of maritime and coastal boundaries is felt by the regional and central governments. This research is aimed at analyzing the implications of the Regional Government Law on several laws and regulations on marine and fisheries and to find out the ideal division of authority in the management of maritime and coastal boundaries. This study uses a normative juridical methodology approach. This research aims to provide a more detailed explanation regarding policies that regulate aspects of the management of maritime and coastal boundaries as well as the implementation of central, regional and other vertical authorities for the welfare of people in the Sea and Coastal areas. The results of the study can be concluded that the implementation of regional government authority in managing the boundaries of coastal sea areas is the division of concurrent governmental affairs of choice and division of affairs in the marine sector between the Central Government, Provincial Regions and Regency / Cities, especially in the marine and fisheries sector.

Keywords: *authority, local government, coast.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan meliputi hampir dua pertiga bagian dari seluruh luas wilayah Nusantara yang memiliki potensial dengan sumber daya pesisir, lautan, mineral, minyak dan gas bumi, namun batas dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir belum optimal dan merata khususnya oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa batas maksimal wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut, sedangkan batas bagi hasil kelautan

kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil, apabila batas wilayah laut antar provinsi tidak mencapai batas maksimal, maka batas akan dibagi sama jarak dengan prinsip garis tengah (median line). Pembagian kewenangan dalam pengelolaan batas wilayah laut dan pesisir dirasakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan serta mengetahui pembagian kewenangan ideal dalam pengelolaan batas wilayah laut dan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai kebijakan yang mengatur aspek pengelolaan batas wilayah laut dan pesisir serta pelaksanaan kewenangan pusat, daerah dan lembaga vertikal lainnya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Laut dan Pesisir. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut pesisir merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan dan pembagian urusan bidang Kelautan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Pesisir.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas dari pada daratan. Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai lebih dari 95.161 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 5,9 juta km² atau 70% dari luas wilayah Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah diakui dunia internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang No. 17 Tahun 1985.

Indonesia selain diakui menjadi negara kepulauan, juga sebagai negara Hukum yang telah disebut dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Indonesia berdasarkan atas Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945. *Pertama*, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan. *Ketiga*, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Pembagian kekuasaan yang merupakan cirinya terdapat dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945), selain itu, pembagian kekuasaan juga dituangkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota.

Bab 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah memiliki pengertian sebagai kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹ Otonomi daerah meliputi Pembagian daerah yang dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Pada otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.²

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintah yang terdiri atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas: Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 ayat (1)).

Pada pembagian kekuasaan, Otonomi Daerah yang diberikan seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, di samping itu melalui otonomi, daerah dapat melakukan pengelolaan atas wilayahnya terkhususnya batas wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah laut yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri atas laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.³ Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh undang-undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan laut dan pesisir ini seringkali mendapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada kabupaten/kota yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah.

¹ Kaho, J.R. (1988). *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm.2

² Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19), 24.

³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (PWP&PPK) memiliki perbedaan yang signifikan, Undang-Undang PWP&PPK bertujuan menuliskan pemberian kewenangan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat.⁴

Berdasarkan sedikit perbandingan diatas maka perlunya melakukan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan batas wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pemahaman dan penegakan otonomi daerah sangat diperlukan untuk menentukan batas spasial suatu status hukum di wilayah laut tersebut, hak guna, batas peruntukan dalam tata ruang, pengelolaan, tanggung jawab pemerintah, perpajakan, pariwisata, pemberdayaan,⁵ dan untuk menentukan luas area guna menghitung potensi sumber daya dan perimbangan dari suatu wilayah laut di daerah tertentu, agar kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin terjamin.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, permasalahannya adalah pertama, Bagaimana Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedua Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar (data sekunder)⁶, yakni peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, sedangkan analisis data deskriptif kualitatif mendasarkan pada gambaran atau potret berkaitan dengan pengaturan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konstitusi Indonesia, dan termasuk kebijakan pengelolaan wilayah laut dan pesisir.

3. Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas satuan pemerintahan Pusat dan satuan pemerintahan sub nasional, yaitu Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara

⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *PWP&PPK*

⁵ Adisasmita, R. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah; Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau – Pulau Kecil, Archipelago dan Semeja*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 9

⁶ Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 23.

Indonesia tidak dibagi-bagi kepada satuan pemerintahan daerah tersebut, oleh karena itu, satuan pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri. Keberadaan satuan pemerintahan daerah adalah tergantung pada (*dependent*) dan di bawah (*sub-ordinate*) Pemerintah Pusat.⁷

Pendistribusian kekuasaan dalam rangka merealisasikan tuntutan demokratisasi antara lain telah diwujudkan dengan memperbaharui hubungan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pembagian kewenangan. Kebijakan semacam ini bahkan telah direalisasikan sampai tingkat bawah yaitu di pedesaan meskipun hal ini senantiasa memunculkan pertanyaan lain yaitu apakah gerakan ini bisa benar-benar membangun demokrasi atau bahkan merusak demokrasi itu sendiri.⁸

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan, pembagian urusan kepada daerah otonom dimaksud, yaitu melalui tahap dan tingkatan pertama daerah provinsi dan kemudian daerah kabupaten dan daerah kota (dalam NKRI).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terbagi dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.⁹ Pengaturan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Bidang Kelautan merupakan urusan Pemerintah konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan pilihan. Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau kecil merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah dengan kriteria:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

⁷ Situmorang, S. (2002). *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Depok: Universitas Indonesia, hlm.63.

⁸ Prasetyo, P.S. (2010). *Demokrasi di Inonesia, Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.173

⁹ Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusamedia, hlm. 43.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah (i) urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; (ii) urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; (iii) urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau, (iv) urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah (i) urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (ii) urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (iii) urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau, (iv) urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 12 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah laut Sebagai Berikut:

Tabel 1 Pengelolaan Wilayah laut

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Ruang Laut diatas 12 Mil dan Strategi Nasional. 2. Penerbitan Izin pemanfaatan Ruang laut Nasional. 3. Penerbitan Izin Pemanfaatan Jenis dan genetic (Plasma Nutfah) ikan antar negara. 4. Penetapan Jenis Ikan yang dilindungi dan 5. diatur perdagangannya secara internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar minyak dan Gas Bumi. 2. Penerbitan Izin dan Pemanfaatan ruang laut di bawah 12 Mil di luar minyak dan Gas Bumi. 3. Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 	Pengelolaan Ruang Laut 0-4 Mil diluar minyak dan gas bumi.

Selaras dengan itu, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan batas wilayah laut dan pesisir yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait, dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dana benturan kepentingan, lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi wilayah pesisir, yakni ruang lautan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan

perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. Hal ini lebih dahulu disepakati dalam Deklarasi Rio yang berisi dua buah perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, suatu deklarasi tentang hutan dan program aksi untuk dekade selanjutnya sampai dekade abad 21 yang dikenal sebagai agenda 21, yang berisi pedoman pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh negara-negara di mana dalam Bab 17 diagendakan tentang perlindungan lingkungan laut termasuk wilayah pesisir, serta perlindungan, penggunaan secara rasional kekayaan alam hayatinya. Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, daerah kabupaten/kota tidak lagi mengurus pengelolaan batas wilayah laut, dan pesisir. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan wilayah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan di sektor batas wilayah laut, dan pesisir mengalami pergersion. Dimana yang tadinya secara desentralisasi kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi dekonsentrasi yang ditetapkan sang pemerintah pusat di urusan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah laut dan pesisir. Dengan diserahkannya kewenangan pemda kabupaten/kota di bidang pengelolaan serta pemanfaatan di batas wilayah laut, dan pesisir kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dinyatakan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat salah satunya adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, dan penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

Penetapan kebijakan DAK Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan. Berdasarkan alokasi DAU dan DAK tersebut Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat juga turut serta membuat pemberian wewenang tugas pembantuan kepada lembaga vertikal dalam tujuan Pengelolaan dan Pengawasan Batas Wilayah Laut dan Pesisir seperti tercantum Undang-Undang No. 43 tahun 2008, pada pasal 14 ayat (1) secara tegas mengamanatkan pembentukan sebuah Badan Pengelolaan Perbatasan.

Hal ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012, lembaga pengelola perbatasan di tingkat pusat dengan Nama Badan Nasional pengelola Perbatasan sebagai amanat dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2008

tentang Wilayah Negara akhirnya terbentuk. Beberapa daerah pun juga telah membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wilayah Negara dan Permendagri No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, seperti wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Utara.

Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tetap dilakukan Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Selain itu Pemerintah Pusat juga telah menetapkan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut melalui Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 27 ayat (3) (4) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah Provinsi tersebut. Dengan demikian, secara tegas Undang-Undang telah memberikan kewenangan mengelola sumber daya di laut kepada Daerah Otonom, yaitu Provinsi.

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan pada Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya; (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pada ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pada ayat (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah Provinsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diterbitkan, maka Perpres No. 12 Tahun 2012 ini dirubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dimana dalam Perpres ini Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BPP pada wilayah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di wilayah tersebut terkait pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam paper ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, dimana kewenangan pemerintah tersebut diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut Kabupaten/Kotakini menjadi 0-4 mil. Kedua, Pembagian urusan bidang Kelautan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain itu Pemerintah Pusat diberikan Kewenangan untuk membuat Badan Pengelola Perbatasan serta diberikan kewenangan kepada kementerian terkait untuk pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Selain itu. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya sejauh 12 mil & kewenangan Kabupaten/Kota diambil alih oleh pemerintah Provinsi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adisasmita, R. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah; Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau - pulau Kecil, Archipelago dan Semeja*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusamedia.
- Kaho, J.R. (1988). *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prasetyo, P.S. (2010). *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Situmorang, S. (2002). *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Depok: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

C. Artikel Jurnal

Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19), 21-37.